

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha Benar. dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syari'at yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fiqh dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah dan akhlak. Kedua, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqashid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal sebutan ijtihad ataupun pada tataran yang lebih teknis disebut istinbath al-ahkam.¹

Hukum Islam dalam dimensi kedua, dalam sejarah hukum Islam melahirkan berbagai istilah, di antaranya fiqh, fatwa dan qadla. Fiqh adalah hukum Islam yang merupakan produk ulama secara individual. Fatwa adalah produk ulama, baik secara individual maupun kolektif yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau jalan keluar dari suatu persoalan publik dikalangan umat Islam. Sedangkan qadla adalah hukum Islam hasil ijtihad individual atau kolektif

¹Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum islam (dalam: Jaih Mubarak; Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam)*, Bandung, PT.Remaja Rosda Karya, 2000, h.vii.

yang berupa keputusan dari sebuah persengketaan yang diharapkan kepada ulama di pengadilan.²

Dimensi kedua ini erat kaitannya dengan aktualisasi hukum Islam dalam menyikapi perkembangan zaman. Disini, para ulama mujtahid, dengan berbagai tingkatannya, berusaha untuk senantiasa berijtihad dalam memformulasi produk hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan hukum masyarakat. Ruang ijtihad bagi ulama mujtahid sangat terbuka mengingat banyak persoalan hukum dalam masyarakat yang belum terjawab tuntas, khususnya berkaitan dengan masalah hukum yang bersifat *zhanniyah*, yang merupakan bidang garap ulama dalam dimensi ini.

Dalam menyikapi masalah hukum yang bersifat *zhanniyah* ini, banyak lahir interpretasi ulama yang berbeda terhadap satu masalah hukum yang sama. Ini menjadi wajar dalam kalangan ulama khususnya dan kalangan awam yang mencermati apa dan bagaimana alasan serta metodologi ijtihad yang dipakai oleh para ulama sehingga terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi menjadi tidak wajar bagi mereka yang belum mendalami sebab-sebab terjadinya perbedaan, sehingga tak jarang seorang ulama mujtahid dengan produk hukum Islamnya yang sedikit berbeda dengan apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat di anggap telah menyimpang dari kebenaran hukum yang telah lama diikuti dan dipahami oleh masyarakat.

²Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*. h.vii.

Sejak zaman sahabat hingga sekarang, perdebatan terhadap istinbat hukum terhadap satu permasalahan umat merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Bahkan Rasul SAW mengisyaratkan bahwa setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam komunitas umat Islam terutama dalam bidang pemikiran hukum merupakan rahmat. Dan dari perbedaan-perbedaan ini, diharapkan kita mengambil hikmah agar tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain.

Terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan dalam satu permasalahan hukum, bila kita cermati tidak terlepas dari berbagai faktor sosial yang ada ketika sang pemikir hukum mencetuskan pemikirannya. Independensi fuqaha dalam istinbat hukumnya juga dapat dilihat dari kondisi sosial pada masa itu.

Mengkaji aspek sosiologis terhadap suatu pemikiran hukum Islam yang dilontarkan oleh seorang fuqaha sangatlah menarik. Karena dengan pendekatan sosiologis ini kita bisa melihat sejauh mana sikap hukum fuqaha tersebut dihadapkan dengan pengaruh-pengaruh sosial yang ada disekitarnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam kajian tesis ini, penulis akan mencoba mengkaji pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama Banjar yang sangat luar biasa, tercatat sebagai seorang ulama yang dipandang sebagai tokoh dan aktor sejarah yang sangat berjasa terhadap perkembangan islam di daerah ini. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1710-

1821) yang oleh Prof. KH. Saipuddin Zuhri disebut sebagai “Matahari Islam” dari Kalimantan.³

Masyarakat Islam Kalimantan selatan tampaknya memang mempunyai ikatan yang sangat erat dengan beliau. Keadaan mereka selaras yang dinilai sementara orang sebagai salah satu komunitas umat Islam yang taat kepada ajaran agama dan dikenal sebagai masyarakat yang agamis sebagai hasil dakwah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dan anak cucunya.

Sebagai seorang ulama besar, nama Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tidak hanya terkenal di daerah Kalimantan. Ia juga dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, menurut H.W. Muhd Shagir Abdullah Penulis seri Ulama Pengarang Asia Tenggara, nama Al Banjari juga populer di Kamboja, Thailand dan Malaysia.⁴ Hal ini karya Syekh Muhammad Arsyad al Banjari yang monumental Kitab Sabilal Muhtadin yang banyak dipelajari umat Islam di Negara-negara tersebut. Lebih itu, kitab Syekh Muhammad Arsyad al Banjari ini tersimpan di berbagai perpustakaan besar di dunia, seperti Mekah, Turki dan Bairut.⁵ Dan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari juga adalah pengarang buku fiqh perukunan melayu yang menjadi pegangan. Ia dikenal sebagai seorang tokoh

³KH. Saipuddin Zuhri. *Sejarah Kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, PT.Al-Maarif, Bandung, 1981, h..409

⁴H.W.Muhd Shagir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad al Banjari Matahari Islam*, Yayasan Pendidikan & Dakwah Al Fathanah, Pontianak, 1983, h.47

⁵Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad al Banjari*, Sullamul Ulum Dalam Pagar Matapura, 1996, h.54

ulama fiqh dan tasawuf juga ahli ilmu hisab.⁶ Selain kitab Sabilal Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari juga menghasilkan karya-karya lainnya dibidang fiqh yaitu al-ajlan, kitab al-faraid, khasyiah fath al jawad dan kitab al Nikãh.

Mengungkap metode penggalian seorang ulama semisal Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam pandangan fiqh nya sangat penting. Hal ini akan berkaitan dengan upaya pemahaman keagamaan, terutama dalam bidang fiqh Islam, dari tradisi membaca kearah perkembangan yang bernuansa realitsis, sehingga sebuah pandangan fiqh benar-benar *applicable*. Selama ini umat Islam sering terjebak dalam tradisi dari “a sampai z” sebuah kitab fiqh. Tetapi dia lupa bahwa hal terpenting dari kerja sebuah pembacaan adalah mengambil skema pandangannya yang menjelma kedalam hasil karyanya, untuk diterapkan pada pengembangan selanjutnya. Urgensi pengungkapan ini semakin penting apabila kita melihat pola pandang dalam kerangka pandang yang senantiasa meski berkembang dinamis tanpa menghilangkan benang merah keterkaitannya dengan Al Quran dan Sunah nabi.

Dalam tulisan ini nantinya penulis berusaha mengungkap pandangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, yang lebih teutama dalam bidang Nikãh, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih dalam tentang bagaimana pandangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari yang berkenan dalam masalah Nikãh. Keterkaitan ini didasari atas pandangan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah menulis tentang Nikãh ini didalam kitab Syekh Muhammad

⁶Drg. H. Muhammad Syamsu AS, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya*, lentera, cet.I. Jakarta, 1996.h.244

Arsyad Al Banjari secara khusus yang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari beri nama “Kitab an-Nikāh”. Padahal telah banyak para ulama fiqh lainnya membahas tentang Nikāh tersebut. Kenyataan inilah yang mengusik penulis untuk meneliti lebih lanjut, apakah pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Nikāh memuat hal-hal yang spesifik yang berbeda dengan konsepsi Nikāh yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, apakah ada persamaan atau perbedaan antara keduanya.

Tepatnya, obyek kajian yang akan penulis angkat adalah pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terhadap Nikāh *studi analisis Kitabun Nikāh*. Berbagai pemikiran hukum tentang Nikāh ini, akan penulis kaji dengan pendekatan sosiologis. Dan dari pendekatan ini, diharapkan kita akan dapat melihat faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam menyimpulkan pandangan hukumnya tentang Nikāh. Dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran sejauh mana independensi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam mengapresiasi pandangan hukumnya pada saat itu.

Ketokohan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, dalam pandangan ulama Kalimantan, dianggap sebagai sosok tokoh yang mumpuni dalam melihat perbedaan-perbedaan pandangan ulama dalam permasalahan *fiqh* dan *ushul fiqh*. Sehingga karena kepakarannya, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dianggap sebagai pakar fiqh klasik.

Berdasarkan kenyataan itulah, maka melalui tulisan ini nantinya penulis akan melihat dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Perbandingan Kitab An nikõh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI yang diberi judul “Kitab An nikõh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Perbandingan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbandingan Kitab An nikõh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI
2. Apa saja kontribusi Kitab An nikõh karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tersebut terhadap hukum perkawinanyang ada di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan Kitab An nikõh karya Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI.
2. Mengetahui kontribusi Kitab An nikõh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tersebut terhadap hukum perkawinanyang ada di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Secara teoritis, hasil ini diharapkan dapat dijadikan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam rangka menyikapi perkawinan serta menjadi bahan landasan pemahaman ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya yang kebetulan ada relevansinya dengan masalah ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Sebagai studi bagi Institusi atau civitas PPS IAIN Antasari Banjarmasin
 - b. Sebagai bahan untuk program kemajuan referensi penulisan mengenai hukum perkawinan baik bagi penulis maupun kepada pembaca sekalian, terutama dalam kajian Filsafat Hukum Islam.
 - c. berguna untuk menambah khazanah intelektualitas Islam dalam kajian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan nikāh, sekaligus sebagai perbendaharaan bagi Pegawai Pencatat Nikāh (PPN) dalam mengambil keputusan.

E. Definisi Istilah

1. Syekh adalah sebutan alim ulama, yang di maksud dengan syekh disini adalah seorang tokoh ulama besar yang terkenal di Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lahir di Lok Gabang Martapura Kalimantan Selatan (15 Safar 1122/19 Maret 1710).

2. Al Banjari adalah asal daerah, yang dimaksud dengan Al-Banjari disini adalah sebutan daerah dari Banjarmasin yang dipakai guna mengingat asal daerah tokoh tersebut.
3. Kitab adalah buku suci (yakni buku yang berisi segala sesuatu yang bertalian dengan agama) yang dimaksud dengan Kitab di sinilah adalah Kitab An nikāh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-banjari yang berbicara khusus tentang Nikāh.
4. Nikāh adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar Nikāh dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi analisis kitabun Nikāh) belum pernah dipublikasikan. Namun pengungkapan terhadap pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah banyak dilakukan.

Tim Peneliti IAIN pada tahun 1988 telah berupaya meramu dan mengidentifikasi pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Dalam laporan hasil penelitian itu dijelaskan berbagai bidang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaritermasuk dalam bidang hukum Islam. Penelitian ini sangat penting artinya bagi peneliti berikutnya. Akan tetapi, karena penelitian tersebut lebih bersifat mengungkap secara menyeluruh pemikiran seorang tokoh, hasilnya lebih banyak bernuansa deskriptif.

Muhammad, pada tahun 2004 melaporkan hasil penelitian tentang Konsep Nikāh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 tahun 1974). Dalam penelitian ini mengedepankan perbandingan antara Konsep Nikāh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga tampak perbedaan di antara keduanya.

Penggalian informasi seputar Nikāh dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari perlu diperdalam melalui sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengetahui lebih jauh alasan dan pertimbangan yang Syekh Muhammad Arsyad al Banjari ambil.

G. Kerangka Teori

Sesuai dengan obyek kajian tesis ini, maka penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian kepustakaan. Penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi analisis kitabun Nikāh). Sumber data yang digunakan hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang terdapat dalam Kitab An nikāh dan tulisan-tulisan lain menyangkut obyek di atas. Perbandingan Kitab an nikāh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang: hukum Nikāh, perwalian, ijab qabul, saksi Nikāh, kufu, hukum muasyarah, iddah wafat dan ihdad.

H. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Langkah-langkah yang ditempuh adalah mengumpulkan referensi-referensi yang terkait, untuk kemudian dikelompokkan ke dalam sumber-sumber primer, sekunder dan tertier.⁷

Sumber primer adalah karya syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sendiri terutama yang berkaitan dengan permasalahan fiqh yaitu Kitab An nikāh. Sumber sekunder berupa literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian ini. Adapun sumber-sumber tertier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.

2. Pendekatan dan Analisis

Sebagaimana disebutkan di atas, obyek penelitian adalah pandangan hukum Nikāh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi analisis kitabun Nikāh), oleh sebab itu, pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan hukumnormatif. dengan melakukan pendekatan pada kajian hukumfikih yang ada.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*) yaitu menganalisa data tentang objek yang dipelajari menurut isinya. Proses analisa secara ilmiah tentu saja akan melahirkan kemampuan untuk menarik kesimpulan dalam hal ini digunakan jenis penalaran (logika) deduktif dan induktif. Logika deduktif digunakan dengan cara berpijak dan bertolak dari pernyataan-pernyataan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang bersifat umum tentang fiqh. Pernyataan-pernyataan teoritisnya yang bersifat umum itu

⁷ Roniy Hanitujo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia.

kemudian digunakan untuk meneliti kasus-kasus khusus, lalu ditarik kesimpulan secara deduktif bahwa pernyataannya yang bersifat umum itu berlaku juga untuk kasus khusus yang diteliti.

Sebaliknya metode induktif digunakan antara lain dengan bertolak dari sejumlah kasus penalaran fiqh yang diteliti, lalu ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum, yaitu tentang metode ijtihad yang digunakannya.

3. Langkah Penelitian

Berdasarkan asumsi awal tentang pandangan fiqh Nikāh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, maka ditemukan masalah pokok yang menjadi obyek kajian. Bertolak dari masalah tersebut, maka langkah pertama adalah penulis mengkaji pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dari karyanya kitabun Nikāh. Penulis juga menghimpun data-data primer lain yaitu berupa karya tulis lain dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Pemahaman terhadap karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, penulis juga menelaah karya-karya fiqh yang lain termasuk mengkaji ulang sumber-sumber kitab fiqh yang menjadi obyek tulisan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Hasil bacaan tersebut akan ditempatkan sebagai kerangka teoritis dan konsepsional dalam melihat konsep fiqh Nikāh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Bertolak dari landasan berpikir demikian, diharapkan konsep fiqh Nikāh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat dianalisis dan ditemukan spesifikasi pemikirannya.

Penulis berupaya mengungkapkan data tentang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari latar belakang sosial kehidupannya yang penulis yakini sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir hukumnya. Data yang ada dianalisis, dan dari langkah-langkah di atas akan ditemukan jawaban bagi permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari lima bab, yang terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab materi dan satu bab penutup.

Bab I Pendahuluan, yang dirinci atas beberapa anak bab, yakni: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Penulis memaparkan ketentuan umum tentang Nikāh, yang berisikan pengertian dan dasar hukum Nikāh, tujuan pernikahan, rukun dan syarat Nikāh, aturan dan sanksi dalam perkawinan, tinjauan hukum positif tentang Nikāh.

Bab III, penulis memaparkan seputar Kitabun Nikāh karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Materi Kitab An nikāh karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang

berisikan tentang : Hukum Nikāh, Wali aqrab dan wali ab'ad, saksi Nikāh, ijab qabul, kufu, hukum muasyarah, iddah wafat, ihdad.

Bab IV merupakan analisa perbandingan kitab An nikāh karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI,

Bab V merupakan penutup, dimana penulis akan mengemukakan simpulan dan saran dari kajian tesis, sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Setelah itu, penulis akan melengkapi tesis ini dengan daftar pustaka sabagai rujukan.